



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Center Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73112

Telepon/Faksimili (0536) 3226356 Email : [ftik@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:ftik@iain-palangkaraya.ac.id)

Website : <http://ftik.iain-palangkaraya.ac.id>

---

## **KONTRAK PERKULIAHAN**

NAMA MATA KULIAH :

NAMA DOSEN :

SEMESTER/TA :

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_, kami mahasiswa/I \_\_\_\_\_ Prodi \_\_\_\_\_ Jurusan \_\_\_\_\_ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, bersepakat dengan Pengampu Mata Kuliah \_\_\_\_\_ terkait hal-hal berikut ini:

### **A. Kewajiban Dosen**

1. Mengetahui kesiapan mahasiswa (keberadaan mahasiswa, kekuatan sinyal dan fasilitas yang mendukung) dalam rangka mengikuti perkuliahan secara online.
2. Mengikuti kalender akademik yang dikeluarkan oleh pihak fakultas.
3. Membuka akses SIMAK sehingga mahasiswa bisa log in sebelum perkuliahan dimulai.
4. Menyampaikan topik-topik inti yang akan diajarkan kepada mahasiswa.
5. Menginformasikan hal-hal yang penting terkait dengan pembelajaran.
6. Menginformasikan kepada mahasiswa apabila berhalangan hadir, dan mengganti perkuliahan sesuai dengan kesepakatan mahasiswa.
7. Menyampaikan ilmu pengetahuan, memberikan tugas, mengadakan UTS, UAS dan memberikan nilai secara keseluruhan.
8. Mengontrol kehadiran mahasiswa selama mulai dari perkuliahan awal sampai terakhir.

### **B. Kewajiban Mahasiswa**

1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan daring (online), apabila terkendala maka mahasiswa yang bersangkutan wajib mencari tempat-tempat terdekat yang ada jaringan internet sehingga bisa tetap mengikuti kuliah.
2. Mahasiswa wajib melaporkan tempat keberadaanya (tempat tinggalnya) dan kondisi sinyal internet sehingga dosen dapat mengetahui kondisi mahasiswa sebenarnya dan

memverifikasi kebenaran apakah betul sinyal internet menjadi kendala atau alasan untuk tidak mengikuti perkuliahan. Adapun bentuknya laporan: Nama: \_\_\_\_\_, tempat tinggal: \_\_\_\_\_ kondisi sinyal: \_\_\_\_\_

3. Mahasiswa wajib hadir minimal 14 kali dari seluruh pertemuan 16 X, apabila kehadiran tidak terpenuhi, maka nilainya tidak dimasukkan ke dalam SIMAK, walaupun yang bersangkutan telah membuat tugas-tugas, mengikuti UTS ataupun UAS. Selain itu, tidak ada tugas tambahan bagi mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 14 X. Oleh karena itu, masing-masing mahasiswa wajib mengontrol kehadirannya agar di akhir perkuliahan nilainya dapat dimasukkan ke dalam SIMAK.
4. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Untuk memverifikasi kehadiran, maka mahasiswa wajib mengisi *google form* pada saat mulai kuliah dan pada saat selesai mengikuti mata kuliah.
5. Terkait dengan kehadiran, mahasiswa tidak semata-mata *log in* saja, tetapi terlibat secara aktif, mengikuti tanya jawab, memberi tanggapan, mencatat, ataupun mengikuti aktivitas pembelajaran lainnya yang ditugaskan oleh dosen lainnya.
6. Mahasiswa tidak dibenarkan untuk mengikuti mata kuliah-mata kuliah lainnya ataupun mengikuti aktifitas-aktifitas yang tidak ada hubungannya dengan perkuliahan pada waktu atau jam yang bersamaan, yang bisa mengganggu konsentrasi bersangkutan untuk mengikuti perkuliahan. Apabila yang bersangkutan diketahui mengikuti mata kuliah-mata kuliah lainnya ataupun mengikuti aktifitas-aktifitas yang tidak ada hubungan perkuliahan pada waktu atau jam yang bersamaan, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir.
7. Apabila ada mahasiswa yang sakit, maka yang bersangkutan wajib memberitahu/melaporkan ke dosen dengan membuat pernyataan sakit dan diketahui oleh salah satu orang tua atau walinya dan mengirimkan Via WA atau email sebelum perkuliahan.
8. Apabila mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditugasi oleh IAIN Palangka Raya termasuk lembaga-lembaga di dalamnya, maka mahasiswa yang bersangkutan perlu memberitahukan sebelumnya kepada dosen dengan melampirkan surat dispensasi.

Para pihak yang bersepakat:

Dosen Pengampu Mata Kuliah,

Perwakilan mahasiswa,  
Ketua Kelas,

.....

.....